Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.11, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Relasi Hukum dan Moralitas dalam Mewujudkan Keadilan: Analisis Filosofis Berdasarkan Teori Hukum Alam Thomas Aquinas

Calvin Philip Andrew Pangaribuan, Achmad Muflihuts Tsaqif

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2310611396@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611150@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Makalah ini mengkaji relasi hukum, moralitas, dan keadilan berdasarkan teori hukum alam Thomas Aquinas. Kajian dilakukan dengan pendekatan filosofis melalui studi kepustakaan. Pembahasan menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana hubungan hukum, moralitas, dan keadilan dalam pemikiran Aquinas. Kedua, bagaimana relevansi teori tersebut dalam menilai legitimasi hukum positif yang bertentangan dengan nilai moral dan keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut Aquinas hukum adalah ketetapan akal untuk kebaikan bersama. Hukum manusia (*lex humana*) diturunkan dari hukum alam (*lex naturalis*), yang merupakan keikutsertaan manusia dalam hukum abadi (*lex aeterna*). Moralitas menjadi landasan untuk menilai kualitas hukum, sedangkan keadilan merupakan kebajikan sekaligus tujuan hukum. Legitimasi hukum manusia tidak cukup ditentukan oleh otoritas pembentuknya. Ia juga ditentukan oleh tujuan, kewenangan pembuat, dan bentuk pembagian beban yang proporsional. Hukum yang tidak adil kehilangan daya ikat moralnya, tetapi Aquinas tetap mempertimbangkan ketertiban dan kebaikan bersama. Teori ini relevan bagi sistem hukum Indonesia, terutama dalam pembentukan peraturan, penafsiran nilai Pancasila, dan putusan hakim yang mengutamakan keadilan substantif.
Kata kunci: hukum alam; Thomas Aquinas; moralitas; keadilan; legitimasi hukum

Abstract

This paper examines the relationship between law, morality, and justice through the natural law theory of Thomas Aquinas. It employs a philosophical approach based on a literature review and addresses two questions. First, how law, morality, and justice relate to one another in Aquinas's thought. Second, how relevant his theory is for assessing the legitimacy of positive law that conflicts with moral values and justice. The findings show that, for Aquinas, law is an ordinance of reason directed toward the common good. Human law (lex humana) is derived from natural law (lex naturalis), which is the participation of rational beings in eternal law (lex aeterna). Morality provides the basis for assessing the quality of law, while justice is both a virtue and the end of law. The legitimacy of human law is not determined solely by the authority of its maker. It also depends on its purpose, the competence of the lawmaker, and the proportionate distribution of burdens. An unjust law loses its moral binding force, yet Aquinas still takes public order and the common good into account. The theory remains relevant to the Indonesian legal system, particularly in legislative drafting, the interpretation of Pancasila values, and judicial decisions that prioritize substantive justice.
Keywords: *natural law; Thomas Aquinas; morality; justice; legal legitimacy*

Article Info
Received date: 30 October 2026 Revised date: 22 November 2026 Accepted date: 24 November 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan tertulis yang dibentuk dan dipaksakan oleh otoritas negara. Hukum juga hadir sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan yang hanya berhenti pada bunyi pasal akan kehilangan maknanya apabila tidak mampu menghadirkan rasa adil bagi orang yang diaturnya. Karena itu, pertanyaan tentang apa itu hukum selalu berkaitan dengan pertanyaan tentang untuk apa hukum ada. Kedua pertanyaan ini menjadi pokok kajian filsafat hukum.

Dari sinilah muncul persoalan mengenai hubungan antara hukum yang berlaku (hukum positif) dengan moralitas. Aliran positivisme hukum memisahkan ranah hukum dari ranah moral, sehingga sah atau tidaknya suatu aturan dinilai dari prosedur pembentukannya, bukan dari baik atau buruknya isi aturan itu.[1] Pandangan ini memberi kepastian, tetapi menyisakan pertanyaan mendasar tentang apa yang terjadi ketika aturan yang sah secara formal tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan adil.

Persoalan tersebut nyata dalam praktik. Hukum yang dibentuk melalui prosedur formal yang sah dapat saja bertentangan dengan nilai moral dan keadilan, sehingga timbul jarak antara legalitas dan keadilan. Perdebatan antara pandangan yang memisahkan dan pandangan yang menghubungkan hukum dengan moral sendiri telah lama dibaca sebagai problem epistemologis yang berakar pada pemikiran klasik dan terus terbawa hingga konstitusi modern.[2] Dalam filsafat hukum, gagasan bahwa hukum yang seharusnya tidak cukup sah secara formal, tetapi juga harus memiliki landasan moral, menjadi dasar untuk menilai hukum positif secara kritis.

Salah satu perspektif yang paling berpengaruh untuk mengkaji persoalan ini adalah teori hukum alam Thomas Aquinas. Aquinas memandang hukum alam sebagai hukum yang berlaku bagi semua makhluk, bersifat abadi dan tidak berubah, berasal dari Tuhan, dan memiliki orientasi pada tujuan yang lebih tinggi.[3] Pemikiran ini tetap dipandang relevan untuk menjawab persoalan kontemporer tentang hubungan hukum positif dengan moralitas. Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini menganalisis hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan dalam perspektif teori hukum alam Thomas Aquinas, serta relevansi teori tersebut dalam menilai legitimasi hukum positif yang bertentangan dengan nilai moral dan keadilan.

METODE

Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah hakikat hukum, moralitas, dan keadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep-konsep kunci dalam teori hukum alam Thomas Aquinas, seperti empat jenis hukum, kebaikan bersama, dan syarat hukum yang adil.

Bahan penulisan diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dari karya Thomas Aquinas, buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara deskriptif-analitis. Pemikiran Aquinas diuraikan dan ditafsirkan terlebih dahulu, lalu dikaitkan dengan persoalan legitimasi hukum positif dan sistem hukum Indonesia untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan antara Hukum, Moralitas, dan Keadilan dalam Perspektif Teori Hukum Alam Thomas Aquinas

1. Konsep dan Hakikat Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum

Dalam filsafat hukum, pertanyaan "apa itu hukum" tidak dijawab dengan menunjuk isi satu undang-undang tertentu, melainkan dengan menelaah hakikat hukum sebagai gejala yang dialami manusia di mana pun ia hidup bermasyarakat. Karena sudut pandangnya berbeda-beda, pengertian

[1] Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14, https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14.

[2] Syafruddin Muhtamar, "Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern," *Jurnal Filsafat* 30, no. 1 (2020): 123–149, https://doi.org/10.22146/jf.42562.

[3] John Igbogo Ebeh, "Thomas Aquinas' Thought on Natural Law: A New Look at an Old Issue," *Quaestio Iuris* 9, no. 4 (2016): 2041–2054, https://doi.org/10.12957/rqi.2016.23153.

hukum pun beragam menurut aliran pemikirannya. Positivisme hukum memandang hukum sebagai norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sedangkan aliran hukum alam memandangnya sebagai tatanan rasional yang berakar pada prinsip moral. Kedua aliran sepakat bahwa hukum adalah sistem norma yang mengikat, tetapi berbeda dalam menjawab dari mana daya ikat itu berasal dan apa ukuran hukum yang baik.

Sebagai instrumen pengaturan kehidupan masyarakat, hukum menetapkan hak dan kewajiban, mengatur hubungan antarwarga dan antara warga dengan negara, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Fungsi ini menghadirkan ketertiban dan kepastian, yang menjadi prasyarat bagi kehidupan bersama. Namun fungsi tersebut bersifat instrumental. Ketertiban yang dicapai melalui aturan hanya bernilai apabila ia melayani sesuatu yang lebih tinggi daripada ketertiban itu sendiri, yakni kehidupan bersama yang adil dan bermartabat.

Di sinilah hakikat hukum berkaitan erat dengan nilai, tujuan, dan keadilan. Gustav Radbruch, misalnya, merumuskan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya sering berada dalam ketegangan, dan hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa keadilan akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Keadilan karenanya dipandang bukan unsur tambahan, melainkan arah yang menentukan mengapa hukum dibentuk.

Untuk memahami posisi teori Aquinas, perlu dibedakan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis terhadap hukum. Pendekatan normatif atau dogmatik berangkat dari hukum yang berlaku dan bertanya apa isi aturan serta bagaimana menerapkannya pada kasus konkret. Pendekatan filosofis bertanya lebih dalam tentang apa hakikat hukum itu, apa dasar kekuatan mengikatnya, dan dengan ukuran apa suatu hukum dapat disebut baik. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, bukan cabang ilmu hukum, sehingga perhatiannya tidak terletak pada prosedur teknis perumusan norma, melainkan pada substansi gejala hukum itu sendiri.[4] Perbedaan ini penting karena teori hukum alam Aquinas bekerja pada tataran filosofis. Ia tidak menggantikan ilmu hukum dogmatik, tetapi menyediakan ukuran nilai untuk menilai hukum yang diterapkan oleh ilmu tersebut.

2. Konsep Teori Hukum Alam Thomas Aquinas

Biografi singkat dan latar belakang pemikiran

Thomas Aquinas (sekitar 1225–1274) lahir di Roccasecca, Italia, dan menjadi biarawan Ordo Dominikan. Ia belajar di Napoli dan Paris serta berguru kepada Albertus Magnus. Ia hidup pada masa skolastik, ketika para pemikir Kristen berupaya mempertemukan iman dengan akal. Karya terbesarnya, *Summa Theologiae*, memuat risalah tentang hukum dan keadilan yang menjadi rujukan utama kajian ini. Pemikirannya dibentuk oleh dua sumber besar. Dari Aristoteles ia mewarisi pandangan teleologis bahwa segala sesuatu bergerak menuju tujuannya, dan bahwa manusia adalah makhluk rasional dan sosial. Dari Augustinus dan tradisi Kristen ia mewarisi keyakinan bahwa tatanan ciptaan bersumber dari kebijaksanaan Tuhan. Sintesis keduanya melahirkan teori hukum alam yang dipandang sebagai salah satu formulasi paling sistematis dalam sejarah filsafat hukum.

Pengertian dan dasar pemikiran hukum alam

Teori hukum alam (*natural law theory*) berpandangan bahwa hukum tidak semata-mata bersumber dari kehendak penguasa, melainkan juga berakar pada tatanan moral yang objektif dan dapat dikenali akal manusia. Bagi Aquinas, dasar pemikiran ini bertumpu pada tiga gagasan. Pertama, alam semesta tertata oleh akal ilahi. Kedua, manusia sebagai makhluk rasional turut mengambil bagian dalam tatanan itu melalui akalnya. Ketiga, tindakan manusia memiliki tujuan yang menentukan baik dan buruknya. Atas dasar itu Aquinas mendefinisikan hukum sebagai ketetapan akal budi untuk kebaikan bersama, yang dibuat oleh pihak yang memegang tanggung jawab atas masyarakat dan diumumkan secara layak. Definisi ini sudah memuat tiga unsur yang akan menjadi benang merah pembahasan. Hukum itu rasional, hukum itu diarahkan pada kebaikan bersama, dan hukum itu memerlukan otoritas yang sah.

Empat jenis hukum

Aquinas membedakan hukum ke dalam empat jenis yang saling berkaitan. Kajian terkini menegaskan bahwa manusia mengenali prinsip-prinsip dasar hukum alam melalui akal, sementara

[4] Syahrul Kirom dan Akhmad Nadirin, "Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 177–185

hukum manusia menjabarkan prinsip tersebut sesuai keadaan sosial tertentu dan harus diarahkan pada kebaikan bersama.[5] Keempat jenis itu dapat diuraikan sebagai berikut.

a. **Lex aeterna (hukum abadi)** adalah rencana dan kebijaksanaan Tuhan yang mengatur seluruh ciptaan. Ia berada dalam akal ilahi dan tidak dapat dikenali manusia secara utuh, tetapi menjadi sumber bagi semua hukum lainnya.
b. **Lex naturalis (hukum alam)** adalah keikutsertaan makhluk rasional dalam hukum abadi. Manusia mengenalinya melalui akal budi, dan ia memuat prinsip-prinsip moral dasar yang berlaku universal.
c. **Lex humana (hukum manusia atau hukum positif)** adalah aturan yang dibuat manusia untuk menjabarkan prinsip hukum alam ke dalam keadaan konkret suatu masyarakat. Ia dapat berubah menurut waktu dan tempat.
d. **Lex divina (hukum ilahi)** adalah hukum yang diwahyukan dalam kitab suci. Ia melengkapi akal manusia dalam hal yang melampaui kemampuan akal, terutama menyangkut tujuan akhir manusia dan hal-hal batiniah yang tidak dapat diatur hukum manusia.

Hubungan keempatnya bersifat hierarkis dan derivatif. Hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari hukum yang lebih tinggi, sehingga hukum manusia tidak berdiri sendiri melainkan selalu terhubung dengan hukum alam dan, melaluinya, dengan hukum abadi.

3. Konsep Moralitas dalam Pemikiran Thomas Aquinas

Dalam perspektif filsafat hukum, moralitas dipahami sebagai seperangkat nilai dan prinsip tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman tindakan manusia sekaligus ukuran untuk menilai tindakan itu. Bagi Aquinas, moralitas bukan sekadar kebiasaan sosial atau selera subjektif. Tindakan manusia disebut baik apabila selaras dengan tujuan yang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk rasional, dan disebut buruk apabila menyimpang dari tujuan itu. Dengan demikian, penilaian moral memiliki dasar objektif pada kodrat manusia dan tujuan hidupnya, serta dikembangkan melalui kebajikan, yaitu kebiasaan baik yang menyempurnakan akal dan kehendak.

Hubungan akal manusia dengan hukum alam merupakan inti dari konsep moralitas ini. Pembacaan mutakhir menegaskan bahwa hukum alam menurut Aquinas berpijak pada akal praktis dan kecenderungan alamiah manusia, serta mengandung pandangan teleologis tentang alam.[6] Artinya, hukum alam bukan kumpulan ide bawaan atau aturan yang jatuh dari langit. Ia adalah hasil kerja akal yang menangkap tujuan-tujuan yang sesuai dengan kodrat manusia, lalu merumuskannya sebagai prinsip bertindak.

Prinsip moral dasar dalam hukum alam dirumuskan Aquinas dalam kalimat sederhana: kebaikan harus dilakukan dan dikejar, kejahatan harus dihindari (*bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum*). Prinsip pertama ini tidak dapat dibuktikan dari premis lain karena ia mendasari semua penalaran praktis. Dari prinsip itu diturunkan kecenderungan-kecenderungan alamiah yang dikenali sebagai kebaikan manusia, yaitu mempertahankan hidup, melestarikan dan mendidik keturunan, mencari kebenaran, serta hidup bersama dalam masyarakat. Dari prinsip umum tersebut akal menarik kesimpulan yang lebih khusus. Aquinas mengakui bahwa semakin spesifik kesimpulan itu, semakin besar kemungkinan keliru, karena akal dapat dikaburkan oleh nafsu, kebiasaan buruk, atau adat yang rusak. Karena itu hukum alam bersifat tetap pada prinsip-prinsip umumnya tetapi memerlukan penalaran yang cermat pada penerapannya.

4. Konsep Keadilan dalam Pemikiran Thomas Aquinas

Aquinas, dengan mengikuti Aristoteles, mendefinisikan keadilan sebagai kehendak yang tetap dan abadi untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*ius suum*). Dua hal patut dicatat dari rumusan ini. Pertama, keadilan adalah **kebajikan**, yakni disposisi batin yang dibiasakan, bukan hanya hasil perhitungan distribusi. Kedua, keadilan selalu bersifat **relasional**, karena menyangkut hubungan dengan orang lain dan ukuran apa yang menjadi "hak" mereka.

[5] Phornravi Muensuk, Chakkapan Wongpornpavan, dan Jaras Leeka, "An Analysis of Natural Law Jurisprudence in the Thought of Saint Thomas Aquinas," *Dhammathas Academic Journal* 26, no. 3 (2026): 179–186, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/295602.

[6] Mariano Asla dan María Soledad Paladino, "From Ethical Naturalism to Aquinas' Notion of Natural Law: A Non-Trivial Convergence?," *Religions* 15, no. 12 (2024): 1560, https://doi.org/10.3390/rel15121560.

Sebagai kebajikan, keadilan memiliki dimensi yang luas. Kajian tentang teori keadilan umum Aquinas menunjukkan bahwa keadilan umum adalah kebajikan yang mengarahkan orang pada tatanan dan kebaikan komunitas, dengan kebaikan bersama sebagai pokok yang mengarahkan dan mengatur hukum, serta mengikat orang baik secara hukum maupun secara moral.[7] Aquinas membedakan keadilan umum atau keadilan hukum (*iustitia generalis/legalis*), yang mengarahkan tindakan semua warga kepada kebaikan bersama, dari keadilan khusus yang mengatur hubungan antarpihak. Keadilan khusus sendiri terbagi menjadi keadilan distributif, yaitu pembagian beban dan manfaat secara proporsional oleh masyarakat kepada anggotanya, dan keadilan komutatif, yaitu kesetaraan dalam pertukaran antarindividu.

Hubungan keadilan dengan tujuan hukum menjadi jelas dari definisi hukum Aquinas sendiri. Karena hukum adalah ketetapan akal untuk kebaikan bersama, tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan, sebab keadilan adalah kebajikan yang secara khusus mengatur hubungan sosial demi kebaikan bersama. Keadilan dengan demikian menjadi dasar sekaligus arah pembentukan hukum manusia. Aturan yang tidak berorientasi pada kebaikan bersama atau yang membagi beban secara timpang tidak memenuhi syarat keadilan, dan karenanya cacat sebagai hukum.

5. Relasi Hukum, Moralitas, dan Keadilan dalam Teori Hukum Alam Thomas Aquinas

Dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan hubungan ketiga konsep itu dalam teori Aquinas. **Pertama**, hukum merupakan perwujudan prinsip moral yang dapat dikenali melalui akal manusia. Hukum manusia diturunkan dari hukum alam melalui dua jalan. Jalan pertama adalah penarikan kesimpulan dari prinsip umum, misalnya dari larangan merugikan orang lain disimpulkan larangan membunuh. Jalan kedua adalah penentuan rincian (*determinatio*) pada hal-hal yang tidak ditetapkan oleh prinsip umum, misalnya penetapan jenis dan berat sanksi atau batas usia dewasa. Pada jalan pertama hukum manusia mengikat karena kebenaran moralnya, sedangkan pada jalan kedua ia mengikat karena ditetapkan oleh otoritas yang sah untuk kebaikan bersama.

Kedua, moralitas berfungsi sebagai landasan dalam menilai kualitas hukum. Pandangan ini sejalan dengan kajian filsafat hukum modern yang menempatkan moralitas sebagai dasar etis yang memberi legitimasi pada hukum, sementara keadilan menjadi perwujudan konkret moralitas itu dalam kehidupan sosial.[8] Hukum yang sah secara prosedural tetapi bertentangan dengan prinsip moral dasar dengan demikian tidak lagi memenuhi ukuran hukum yang baik.

Ketiga, hukum positif berada dalam hubungan ketergantungan dengan hukum alam. Hukum positif tidak ditiadakan oleh hukum alam, karena hukum alam hanya memuat prinsip umum yang perlu dijabarkan, dan penjabaran itulah tugas pembentuk hukum. Namun penjabaran itu terikat pada prinsip yang dijabarkan. Pembentuk hukum bebas memilih cara, tetapi tidak bebas melawan tujuan.

Keempat, keadilan adalah tujuan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari nilai moral. Karena keadilan adalah kebajikan moral, mengejar keadilan melalui hukum berarti mewujudkan moralitas dalam bentuk aturan yang mengikat. Ketiga konsep itu membentuk satu rangkaian. Moralitas menyediakan prinsip, hukum menjabarkan dan menegakkannya, dan keadilan menjadi ukuran sekaligus tujuan akhirnya. Rangkaian inilah yang menjawab rumusan masalah pertama, dan menjadi dasar bagi penilaian legitimasi hukum positif pada bagian berikut.

B. Relevansi Teori Hukum Alam Thomas Aquinas dalam Menilai Legitimasi Hukum Positif yang Bertentangan dengan Nilai Moral dan Keadilan

1. Hubungan antara Hukum Alam dan Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang pada waktu dan tempat tertentu, berbentuk aturan yang dapat dirumuskan secara jelas, memiliki sanksi, dan dapat diubah melalui prosedur tertentu. Karakter inilah yang menjadi kekuatannya karena memberi kepastian, tetapi juga kelemahannya karena kepastian tidak otomatis menjamin kebenaran isi. Dalam teori Aquinas, hukum positif menempati posisi *lex humana*, yaitu tingkat paling rendah dalam hierarki

[7] A. Abedifar dan M. Javadi, "A Study and Explanation of the Theory of General Justice in the View of St. Thomas Aquinas," *Journal of Philosophical-Theological Research* 22, no. 86 (2020): 27–50, https://doi.org/10.22091/jptr.2020.5516.2322.

[8] Christopher Elia Julio dkk., "Hubungan antara Nilai Moral dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern serta Implikasinya terhadap Praktik Hukum di Indonesia," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 505–513, https://doi.org/10.5281/zenodo.17621563.

hukum. Kedudukan ini menunjukkan bahwa hukum positif bersifat derivatif dan bukan sumber nilai tertinggi.

Hubungan hukum positif dengan hukum alam dapat dipahami sebagai hubungan antara standar dan penjabarannya. Sejarah pemikiran hukum alam menunjukkan bahwa konsep hukum alam yang bersifat standar, yaitu menentukan, mengesahkan, dan membatasi hukum positif, memperoleh kedudukan yang mapan sebagai tolok ukur yang tidak berubah dan dapat dikenali akal, terutama berkat Aquinas.[9] Kedudukan standar ini memberi hukum positif dua hal sekaligus, yaitu dasar untuk berlaku dan batas yang tidak boleh dilampaui.

Batas pembentukan hukum positif menurut prinsip hukum alam dapat dirinci menjadi beberapa hal. Hukum positif tidak boleh memerintahkan yang jahat atau melarang yang menjadi kewajiban moral. Ia harus diarahkan pada kebaikan bersama dan bukan pada kepentingan pembuatnya. Ia tidak boleh melampaui wewenang pembuatnya. Beban yang ditetapkannya harus dibagi secara proporsional. Aquinas juga mengingatkan bahwa hukum manusia tidak dimaksudkan melarang semua kejahatan, sebab upaya menghapus semua keburukan justru dapat merusak kebaikan bersama. Batas-batas ini memperlihatkan bahwa teori hukum alam tidak menuntut hukum menjadi sempurna secara moral, tetapi menuntutnya tidak bertentangan dengan prinsip moral yang mendasar.

2. Konsep Legitimasi Hukum dalam Perspektif Thomas Aquinas

Secara filosofis, legitimasi hukum berkaitan dengan pertanyaan mengapa suatu hukum layak ditaati. Legitimasi menyangkut kewibawaan moral hukum dan penerimaan atasnya, sedangkan legalitas menyangkut kesesuaian suatu aturan dengan prosedur pembentukan yang ditentukan. Suatu aturan dapat legal tetapi belum tentu legitim. Aturan yang dibentuk melalui prosedur formal yang lengkap dapat saja tidak diterima karena dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan dan moralitas publik. Kajian terhadap penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa legitimasi hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara hukum positif, etika, dan moralitas masyarakat, sehingga hukum yang sah secara formal tetapi menjauh dari moralitas publik berpotensi mengalami krisis legitimasi.[10]

Aquinas menyediakan kerangka untuk menjelaskan perbedaan ini. Menurut Aquinas, suatu hukum manusia dikatakan adil, dan karenanya mengikat dalam hati nurani, apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, syarat **tujuan**: hukum diarahkan pada kebaikan bersama. Kedua, syarat **pembuat**: hukum tidak melampaui wewenang pembuatnya. Ketiga, syarat **bentuk**: beban yang ditetapkan dibagi secara proporsional di antara warga. Ketiga syarat ini menunjukkan bahwa legitimasi dalam kerangka Aquinas tidak cukup dengan otoritas yang sah. Otoritas hanya salah satu syaratnya, dan isi serta tujuan hukum turut menentukan.

Syarat tujuan memberi peran sentral pada kebaikan bersama (*bonum commune*), yaitu keseluruhan kondisi kehidupan sosial yang memungkinkan semua anggota masyarakat berkembang. Kebaikan bersama bukan jumlah kepentingan individu dan bukan pula kepentingan mayoritas, melainkan kebaikan yang dapat dinikmati bersama tanpa berkurang karena dibagikan. Hukum sebagai perintah yang berorientasi pada kebaikan bersama dengan demikian memiliki ukuran internal untuk menilai dirinya. Hukum yang melayani kepentingan sekelompok kecil dengan mengorbankan kepentingan umum kehilangan dasar legitimasinya, walaupun prosedurnya benar.

3. Hukum Positif yang Bertentangan dengan Moralitas dan Keadilan

Persoalan muncul ketika hukum hanya mengutamakan legalitas formal. Dalam situasi itu, kriteria satu-satunya ialah apakah aturan dibuat oleh pihak yang berwenang dengan prosedur yang benar. Pertanyaan tentang isi dianggap di luar urusan hukum. Pengalaman sejarah, terutama kejahatan yang dilakukan atas nama hukum di bawah rezim totaliter, menunjukkan betapa berbahayanya pandangan ini. Peristiwa itulah yang mendorong Radbruch merumuskan bahwa hukum yang tidak adil secara ekstrem kehilangan kualitasnya sebagai hukum. Ketidaksesuaian hukum positif dengan prinsip moral dan keadilan dapat muncul dalam banyak bentuk, mulai dari aturan yang diskriminatif, aturan

[9] Rike Sinder, "The Rational Turn: On the Rationalisation of Natural Law Thinking in the Latin Middle Ages," *ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 108, no. 2 (2022): 163–190, https://doi.org/10.25162/arsp-2022-0009.

[10] Pingkan Ester Amelia Paputungan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Filsafat Etika dan Moralitas," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025), https://repository.ubaya.ac.id/50864/1/1389-File%20Utama%20Naskah-14753-1-10-20260619.pdf.

yang menguntungkan segelintir pihak, hingga penegakan hukum yang menghasilkan putusan terasa tidak adil meskipun prosedurnya benar.

Pandangan Aquinas tentang hukum yang tidak adil (*unjust law*) dirumuskan dalam risalahnya tentang hukum. Ia membedakan dua jenis hukum yang tidak adil. Jenis pertama adalah hukum yang bertentangan dengan kebaikan manusia, yaitu hukum yang tujuannya bukan kebaikan bersama melainkan keserakahan atau kemuliaan pembuatnya, hukum yang melampaui wewenang pembuatnya, atau hukum yang membagi beban secara tidak proporsional. Jenis kedua adalah hukum yang bertentangan dengan kebaikan ilahi, misalnya hukum penguasa yang memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan. Mengikuti Augustinus, Aquinas menyatakan bahwa hukum yang tidak adil tampaknya bukan hukum sama sekali, dan lebih merupakan kekerasan daripada hukum.

Pernyataan tersebut sering disalahpahami sebagai penolakan total terhadap hukum yang tidak adil, padahal literatur modern menunjukkan perdebatan penafsiran yang tajam. Para teoretikus hukum alam modern mengambil posisi yang saling bertentangan tentang apakah hukum yang tidak adil masih berstatus hukum, dan semuanya mengklaim setia pada Aquinas.[11] Pembacaan yang kuat menyimpulkan bahwa ketidakadilan menghapus status hukum dan daya ikatnya. Pembacaan yang lebih lemah menyimpulkan bahwa hukum yang tidak adil tetap hukum dalam arti sekunder, tetapi cacat sebagai hukum dan kehilangan daya ikat dalam hati nurani. Terlepas dari perbedaan itu, kedua pembacaan sepakat bahwa ketidakadilan berdampak pada kewajiban menaati.

Implikasi filosofisnya dapat dirumuskan dalam tiga hal. **Pertama**, hukum yang bertentangan dengan prinsip hukum alam kehilangan daya ikat moralnya, sehingga warga tidak selalu berkewajiban secara moral untuk menaatinya. **Kedua**, Aquinas bersikap hati-hati agar pandangan ini tidak berubah menjadi alasan untuk ketidakpatuhan sembarangan. Menurutnya, hukum yang tidak adil karena membebani secara timpang tetap dapat ditaati demi menghindari kegaduhan atau skandal, sedangkan hukum yang memerintahkan pelanggaran terhadap hukum ilahi tidak boleh ditaati sama sekali. Pertimbangan ketertiban dan kerugian bagi kebaikan bersama termasuk dalam penilaiannya. **Ketiga**, teori ini menyediakan kerangka kritik. Ketika suatu hukum tidak adil, tuntutan yang wajar adalah pembaruan atau pembatalan melalui jalur yang sah, bukan sekadar kepatuhan buta atau penolakan liar. Dengan demikian teori hukum alam relevan sebagai ukuran untuk menilai legitimasi hukum positif tanpa meniadakan fungsi ketertiban hukum.

4. Relevansi Teori Hukum Alam Thomas Aquinas dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembentukan peraturan perundang-undangan

Dalam konteks Indonesia, gagasan bahwa hukum harus sah secara formal sekaligus adil secara moral menemukan relevansi yang konkret pada tahap pembentukan peraturan. Kajian terbaru tentang peran hukum kodrat dalam menghadapi krisis moral hukum menyimpulkan bahwa setiap produk hukum seharusnya tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara moral dan substantif, dan bahwa hakim perlu berperan sebagai penafsir nilai keadilan yang hidup di masyarakat, bukan sekadar corong undang-undang.[112] Prinsip ini sejalan dengan syarat tujuan, pembuat, dan bentuk dalam teori Aquinas, yang dapat dijadikan daftar periksa filosofis untuk menilai apakah suatu rancangan peraturan berorientasi pada kebaikan bersama, dibuat oleh pihak yang berwenang, serta membebani warga secara proporsional. Partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan hukum pun dapat dipahami sebagai cara memastikan bahwa hukum benar-benar diarahkan pada kebaikan bersama dan bukan pada kepentingan segelintir pihak.

Hubungan dengan nilai Pancasila

Pemikiran Aquinas memiliki titik temu dengan Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kajian perbandingan konsep keadilan Aquinas dengan sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menekankan kebaikan bersama sebagai tujuan akhir kehidupan berbangsa dan bernegara.[13] Titik temu ini bukan berarti Pancasila identik dengan teori hukum alam Thomistik,

[11] Kenny Wei Yao Chng, "An Analysis of St. Thomas Aquinas's Position on the Relationship Between Justice and Legality," *Journal Jurisprudence* 37 (2018): 238–263, https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2855.

[12] Devi Mustika dkk., "Peran Hukum Kodrat dalam Menjawab Krisis Moral di Era Disrupsi," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 15, no. 2 (2025): 341–353, https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/13095/6720/47393.

[13] Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (2019): 23–44, https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207.

karena dasar metafisika keduanya berbeda. Namun kesamaan arah itu membuat teori Aquinas dapat berfungsi sebagai lensa filosofis untuk menafsirkan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila sebagai ukuran moral bagi hukum nasional.

Penegakan hukum dan pengambilan keputusan oleh hakim

Relevansi paling nyata teori Aquinas tampak pada putusan hakim, karena di sinilah ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan paling sering dialami. Hukum positif Indonesia sendiri telah mengakui ketegangan ini. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan, dan jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa orientasi pada keadilan substantif yang menjadi inti teori hukum alam sudah memiliki pijakan normatif dalam sistem hukum Indonesia. Teori Aquinas membantu menjelaskan alasan filosofis ketentuan tersebut, yaitu bahwa hukum adalah ketetapan akal untuk kebaikan bersama, sehingga penerapannya pun harus menjangkau keadilan. Pada saat yang sama, ajaran Aquinas tentang kehati-hatian mengingatkan bahwa mengutamakan keadilan bukan berarti hakim bebas mengikuti perasaan pribadi. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dikaitkan dengan kebaikan bersama.

Hukum sebagai sarana kebaikan bersama dan keadilan

Secara keseluruhan, teori hukum alam Aquinas mengingatkan bahwa hukum adalah sarana, bukan tujuan. Hukum diadakan untuk mewujudkan kebaikan bersama dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap aturan, putusan, dan kebijakan dapat diuji dengan pertanyaan yang sama. Apakah aturan ini melayani kebaikan bersama, dibuat oleh pihak yang berwenang, dan membagi beban secara adil? Pertanyaan ini menjawab rumusan masalah kedua. Teori hukum alam Aquinas relevan sebagai ukuran filosofis untuk menilai legitimasi hukum positif yang bertentangan dengan nilai moral dan keadilan, sekaligus memberi arah bagi pembaruan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan dalam teori hukum alam Thomas Aquinas bersifat berjenjang dan saling bergantung. Hukum dipahami sebagai ketetapan akal yang diarahkan pada kebaikan bersama. Hukum manusia memperoleh kekuatannya dari hukum alam, yang prinsip-prinsip moral dasarnya dapat dikenali melalui akal. Moralitas menyediakan prinsip dan ukuran untuk menilai kualitas hukum. Keadilan berfungsi sebagai kebajikan yang mengatur hubungan sosial sekaligus tujuan akhir pembentukan hukum. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai moral tanpa kehilangan makna dan arahnya.

Teori Aquinas juga relevan untuk menilai legitimasi hukum positif yang bertentangan dengan nilai moral dan keadilan. Legitimasi tidak cukup bertumpu pada legalitas formal. Ia menuntut agar hukum diarahkan pada kebaikan bersama, dibuat oleh pihak yang berwenang, dan membagi beban secara proporsional. Hukum yang melanggar syarat-syarat itu cacat sebagai hukum dan kehilangan daya ikat moralnya. Namun Aquinas tidak membenarkan ketidakpatuhan secara sembarangan, karena pertimbangan ketertiban dan kerugian bagi kebaikan bersama tetap harus diperhatikan. Pandangan ini menjadikan teori hukum alam sebagai ukuran kritis, bukan alasan untuk meniadakan fungsi ketertiban hukum.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Aquinas memiliki relevansi pada pembentukan peraturan perundang-undangan, penafsiran nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila, serta penegakan hukum oleh hakim. Orientasi pada keadilan substantif yang menjadi inti teori ini sejalan dengan ketentuan yang mewajibkan hakim menggali rasa keadilan masyarakat dan mengutamakan keadilan ketika bertentangan dengan kepastian hukum. Pada akhirnya, hukum harus dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama dan keadilan, bukan tujuan pada dirinya sendiri. Pembentuk hukum, penegak hukum, dan hakim perlu terus menguji setiap aturan dan putusan dengan ukuran moral tersebut agar hukum tetap sah secara formal sekaligus adil secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Abedifar, A., dan M. Javadi. "A Study and Explanation of the Theory of General Justice in the View of St. Thomas Aquinas." *Journal of Philosophical-Theological Research* 22, no. 86 (2020): 27–50. https://doi.org/10.22091/jptr.2020.5516.2322.

Arum, Giovanni Aditya. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pemaknaan Sila V Pancasila." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (2019): 23–44. https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207.

Asla, Mariano, dan María Soledad Paladino. "From Ethical Naturalism to Aquinas' Notion of Natural Law: A Non-Trivial Convergence?" *Religions* 15, no. 12 (2024): 1560. https://doi.org/10.3390/rel15121560.

Chng, Kenny Wei Yao. "An Analysis of St. Thomas Aquinas's Position on the Relationship Between Justice and Legality." *Journal Jurisprudence* 37 (2018): 238–263. https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2855.

Ebeh, John Igbogo. "Thomas Aquinas' Thought on Natural Law: A New Look at an Old Issue." *Quaestio Iuris* 9, no. 4 (2016): 2041–2054. https://doi.org/10.12957/rqi.2016.23153.

Julio, Christopher Elia, dkk. "Hubungan antara Nilai Moral dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern serta Implikasinya terhadap Praktik Hukum di Indonesia." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 505–513. https://doi.org/10.5281/zenodo.17621563.

Kirom, Syahrul, dan Akhmad Nadirin. "Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 177–185.

Muensuk, Phornravi, Chakkapan Wongpornpavan, dan Jaras Leeka. "An Analysis of Natural Law Jurisprudence in the Thought of Saint Thomas Aquinas." *Dhammathas Academic Journal* 26, no. 3 (2026): 179–186. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/295602.

Muhtamar, Syafruddin. "Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern." *Jurnal Filsafat* 30, no. 1 (2020): 123–149. https://doi.org/10.22146/jf.42562.

Mustika, Devi, dkk. "Peran Hukum Kodrat dalam Menjawab Krisis Moral di Era Disrupsi." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 15, no. 2 (2025): 341–353. https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/13095/6720/47393.

Paputungan, Pingkan Ester Amelia. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Filsafat Etika dan Moralitas." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). https://repository.ubaya.ac.id/50864/1/1389-File%20Utama%20Naskah-14753-1-10-20260619.pdf.

Sinder, Rike. "The Rational Turn: On the Rationalisation of Natural Law Thinking in the Latin Middle Ages." *ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 108, no. 2 (2022): 163–190. https://doi.org/10.25162/arsp-2022-0009.

Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.